

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Nomor 112 Tahun 2013 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 37 Tahun 2015, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/4143/SJ tanggal 18 agustus 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghitungan waktu Pemberian Bantuan Keuangan Kepada partai Politik Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya di sebut DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Musi rawas Utara hasil pemilu Legislatif Tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten yang di tetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.


BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- 1) Bantuan Keuangan Partai apolitik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- 2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Tahun 2014.
- 3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan kepada partai politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 29

TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2009 telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum adalah Rp.418.607.529,- (Jumlah Bantuan Per Tahun), dibagi 112.017 (Suara Sah), yaitu Rp. 3.737,- persuara;
- b. Partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 setelah diresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat bantuan sampai dengan sisa waktu APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar jumlah bantuan pertahun yang diterima setiap partai politik dibagi 12 (dua belas) bulan dikali 4(empat) bulan;
 - c. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Perolehan hasil suara pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 5

Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan pada partai politik untuk tiga bulan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor:200/4143/SJ tanggal 18 agustus 2014 perihal pedoman penetapan penghitungan Waktu pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Musi Rawas Utara mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Musi Rawas Utara
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik Kabupaten Musi Rawas Utara atau sebutan lainnya yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Jendral DPP partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Atau sebutan Lainnya.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi

- kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara .
 - (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Musi Rawas Utara.

Pasal 9

- (1) Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- (2) Format berita acara verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati Musi Rawas Utara.
- (2) Ketua atau sebutan lainnya partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang meliputi :

- a. Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik;
- b. Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima;

- c. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat berkaitan dengan kegiatan:
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, antara lain berupa:

- a. Seminar;
- b. Lokakarya
- c. Dialog interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop.

Pasal 14

Bentuk kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Langganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan mengeluarkan dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
 - b. Barang inventaris / modal (fisik), Barang persediaan Pakai Habis dan pengadaan / penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Musi Rawas Utara paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 18


Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Musi Rawas Utara.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.


DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TERHITUNG MULAI JANUARI S.D MARET 2015

NO	PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH BANTUAN PERSUARA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN PERTAHUN	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7= (6:12 BULAN X 3 BULAN)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	3.737	10.845	Rp. 40.527.765	Rp. 10.131.941,25
2	Partai Golongan karya	2	3.737	10.260	Rp. 38.341.620	Rp. 9.585.405
3	Partai Demokrat	2	3.737	9.378	Rp. 35.045.586	Rp. 8.761.396,5
4	Partai Amanat Nasional	3	3.737	13.120	Rp. 49.029.440	Rp. 12.257.360
5	Partai Nasional Demokrat	2	3.737	9.407	Rp. 35.153.959	Rp. 8.788.489,75
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	3.737	8.678	Rp. 32.429.686	Rp. 8.107.421,5
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.737	13.750	Rp. 51.383.750	Rp. 12.845.937,5
8	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3.737	13.552	Rp. 50.643.824	Rp. 12.660.956
9	Partai Bulan Bintang	2	3.737	7.766	Rp. 29.021.542	Rp. 7.255.385,5
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	3.737	7.641	Rp. 28.554.417	Rp. 7.138.604,25
11	Partai keadilan dan Persatuan Indonesia	1	3.737	4.570	Rp. 17.078.090	Rp. 4.269.522,5
12	Partai kebangkitan Bangsa	1	3.737	3.050	Rp. 11.397.850	Rp. 2.849.462,5
	JUMLAH	25		112.017	Rp. 418.607.529	Rp.104.651.882,3

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA



H. AGUS YUDIANTORO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TERHITUNG MULAI APRIL S.D JUNI 2015

NO	PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH BANTUAN PERSUARA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN PERTAHUN	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7= (6:12 BULAN X 3 BULAN)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	3.737	10.845	Rp. 40.527.765	Rp. 10.131.941,25
2	Partai Golongan karya	2	3.737	10.260	Rp. 38.341.620	Rp. 9.585.405
3	Partai Demokrat	2	3.737	9.378	Rp. 35.045.586	Rp. 8.761.396,5
4	Partai Amanat Nasional	3	3.737	13.120	Rp. 49.029.440	Rp. 12.257.360
5	Partai Nasional Demokrat	2	3.737	9.407	Rp. 35.153.959	Rp. 8.788.489,75
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	3.737	8.678	Rp. 32.429.686	Rp. 8.107.421,5
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.737	13.750	Rp. 51.383.750	Rp. 12.845.937,5
8	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3.737	13.552	Rp. 50.643.824	Rp. 12.660.956
9	Partai Bulan Bintang	2	3.737	7.766	Rp. 29.021.542	Rp. 7.255.385,5
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	3.737	7.641	Rp. 28.554.417	Rp. 7.138.604,25
11	Partai keadilan dan Persatuan Indonesia	1	3.737	4.570	Rp. 17.078.090	Rp. 4.269.522,5
12	Partai kebangkitan Bangsa	1	3.737	3.050	Rp. 11.397.850	Rp. 2.849.462,5
	JUMLAH	25		112.017	Rp. 418.607.529	Rp.104.651.882,3



Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TERHITUNG MULAI JULI S.D SEPTEMBER 2015

NO	PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH BANTUAN PERSUARA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN PERTAHUN	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7= (6:12 BULAN X 3 BULAN)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	3.737	10.845	Rp. 40.527.765	Rp. 10.131.941,25
2	Partai Golongan karya	2	3.737	10.260	Rp. 38.341.620	Rp. 9.585.405
3	Partai Demokrat	2	3.737	9.378	Rp. 35.045.586	Rp. 8.761.396,5
4	Partai Amanat Nasional	3	3.737	13.120	Rp. 49.029.440	Rp. 12.257.360
5	Partai Nasional Demokrat	2	3.737	9.407	Rp. 35.153.959	Rp. 8.788.489,75
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	3.737	8.678	Rp. 32.429.686	Rp. 8.107.421,5
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3.737	13.750	Rp. 51.383.750	Rp. 12.845.937,5
8	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3.737	13.552	Rp. 50.643.824	Rp. 12.660.956
9	Partai Bulan Bintang	2	3.737	7.766	Rp. 29.021.542	Rp. 7.255.385,5
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	3.737	7.641	Rp. 28.554.417	Rp. 7.138.604,25
11	Partai keadilan dan Persatuan Indonesia	1	3.737	4.570	Rp. 17.078.090	Rp. 4.269.522,5
12	Partai kebangkitan Bangsa	1	3.737	3.050	Rp. 11.397.850	Rp. 2.849.462,5
	JUMLAH	25		112.017	Rp. 418.607.529	Rp.104.651.882,3

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA


H. AGUS YUDIANTORO